



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Gedung Abdi Negara Lt.1 Jl. P.I. Kesuma Negara Kotabaru Telp. (0518) 21269 Fax. (0518) 22305
Website : dpmptsp.kotabarakab.go.id E-mail : dpmptsp@kotabarakab.go.id
KOTABARU - KALIMANTAN SELATAN 72111

KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU
Nomor : 503/0709/IOSP-DPMPTSP/2023
TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
BUPATI KOTABARU

- Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
3. Peraturan Bupati Kotabaru nomor 169 Tahun 2022 tentang Pendelegasian kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan, perizinan berusaha berbasis resiko dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotabaru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Diberikan Izin Operasional Pendidikan ini kepada :

Nama Pemohon : IIS NUR AISYAH, S. Pd

Jabatan : KEPALA SEKOLAH

Alamat : JL. ADIPATI NO. 03 RT. 006 DESA SUNGAI KUPANG KECAMATAN
KELUMPANG HULU KAB. KOTABARU

Nama Lembaga / Yayasan : YAYASAN ARROSYID CANTUNG EDUCATION

Nama Satuan Pendidikan : SDIT ISLAM TERPADU ARCE CANTUNG

Jenis Pendidikan : SEKOLAH DASAR

Alamat Satuan Pendidikan : DESA SUNGAI KUPANG KECAMATAN KELUMPANG HULU KAB.
KOTABARU

Masa Berlaku : 09 November 2023 S/D 08 November 2026

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Bersedia mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari instansi teknis terkait, dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku
2. Penutupan satuan pendidikan dilakukan apabila
 - a. Satuan pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan dan / atau
 - b. Satuan pendidikan sudah tidak menyelenggarakan pembelajaran
3. Penyelenggara satuan pendidikan yang melakukan perubahan nama, atau bentuk satuan pendidikan wajib menyelesaikan program yang sedang berjalan atau mengintegrasikan ke satuan pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan atau surat izin ini, akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya



Ditanda tangani secara ELEKT

Digitally Signed



l tangani secara ELEKTRONIK



Dikeluarkan di : Kotabaru
Pada Tanggal : 09 November 2023

An. Bupati Kotabaru
Plt. Kepala Dinas

H.M. MAULIDIANSYAH, AP. M.Si
NIP. 19750321 199311 1 003
Pembina Utama Muda (IV/c)